JIM: Volume 4 (No 01) 2025 Pp 48-54 e-ISSN: 2829-5358 (Online)

JIM: Journal Of International Management

http://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/JIM/index
DOI : https://doi.org/10.62668/jim.v4i01.2086
Email : info@azramediaindonesia.com

Open Access

PERUBAHAN FUNGSI LAHAN SAWAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ACEH BESAR MENURUT TAŞARRUF FĪ ISTI'MĀL AL-MĀL

Syahrul Ramadhan*[1], Muhammad Maulana[2], Khairul Amri[3]
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Kota Banda Aceh, Indonesia
*Corresponding Author: 231008016@student.ar-raniry.ac.id

Info Article
Received :
01 March 2025
Revised :
04 April 2025
Accepted :
03 May 2025
Publication :
30 May 2025

Keywords:
Land Function Change; Community Welfare; Tasarruf Fi Istimal Al-Mal

Kata Kunci :
Alih Fungsi Lahan; Kesejahteraan Masyarakat; Tasarruf Fi Istimal Al-Mal.

Licensed Under a *Creative Commons Attribution 4.0 International License*

Abstract: *This study examines changes in the function of rice fields and their impact on community welfare in Aceh Besar from the perspective of Tasarruf Fi Istimal Al-Mal. The conversion of rice fields into non-agricultural land has become a critical issue, as rice fields serve as a primary source of food security and farmers' income. The study aims to identify the factors driving land-use change, analyze its economic and environmental impacts on farming communities, and assess the phenomenon through the lens of Islamic economic principles. A qualitative naturalistic approach was employed. Data were collected through in-depth interviews with affected communities and village officials, as well as participatory field observations. Data analysis was conducted inductively through data reduction, narrative presentation, and conclusion drawing based on fiqh muamalah perspectives. The finding is influenced by economic pressures, housing demands, and weak local land protection policies. The negative impacts include reduced agricultural land, declining farmers' income and employment opportunities, and increasing social inequality. From the perspective of Tasarruf Fi Istimal Al-Mal, the study emphasizes the need for responsible and equitable asset management to ensure food security and long-term community welfare.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji perubahan fungsi lahan sawah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh Besar berdasarkan perspektif *Tasarruf Fi Istimal Al-Mal*. Alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non-pertanian menjadi isu krusial karena lahan sawah berperan penting sebagai sumber ketahanan pangan dan pendapatan utama petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab perubahan fungsi lahan sawah, menganalisis dampaknya terhadap aspek ekonomi dan lingkungan masyarakat tani, serta menelaah fenomena tersebut dalam kerangka ekonomi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode naturalistik. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan masyarakat terdampak dan aparat desa, serta observasi partisipatif. Analisis data dilakukan secara induktif melalui reduksi data, penyajian naratif, dan penarikan kesimpulan berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Hasilnya bahwa alih fungsi lahan dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, kebutuhan permukiman, dan lemahnya kebijakan perlindungan lahan. Dampaknya meliputi penurunan pendapatan petani, berkurangnya lapangan kerja, dan meningkatnya ketimpangan sosial. Perspektif *Tasarruf Fi Istimal Al-Mal* menekankan pentingnya pengelolaan harta yang adil dan bertanggung jawab demi keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

INTRODUCTION

Alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non-pertanian merupakan isu krusial di Indonesia sebagai negara agraris, di mana padi menjadi makanan pokok dan ketergantungan impor beras masih tinggi. Di Aceh Besar, luas lahan sawah menurun dari 31.627 ha (2018) menjadi 25.692 ha (2023), akibat ekspansi permukiman, infrastruktur, dan nilai jual lahan yang menggiurkan, sehingga menggerus basis pendapatan petani dan ketahanan pangan lokal (Aceh, 2023). Fenomena ini tidak hanya menimbulkan penurunan produksi pangan, tetapi juga ketidakstabilan ekonomi masyarakat pedesaan, seperti hilangnya lapangan kerja tani dan peningkatan pengangguran, sebagaimana tercermin dalam data BPS Aceh 2020-2024 (Kusdiane et al., 2018).

Urgensi penelitian terletak pada dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh Besar, di mana mayoritas penduduk bergantung pada pertanian, sementara konversi lahan cenderung tidak terkendali di kecamatan seperti Darussalam dan Baitussalam (Rizka, 2022). Konteks lokal menunjukkan lemahnya proteksi kebijakan, yang memperburuk ketimpangan sosial dan degradasi lingkungan.

Meskipun studi sebelumnya seperti Baruna & Zalmita (2023) membahas dampak ekonomi alih fungsi lahan di Aceh Besar, serta Maulana (2018) menganalisis *ta'arruf fī istimāl al-māl* pada aset lain, terdapat kesenjangan pada integrasi empiris perubahan lahan sawah dengan perspektif *fiqh muamalah* untuk kesejahteraan berkelanjutan. Penelitian terdahulu lebih fokus pada faktor penyebab atau dampak parsial, tanpa mengeksplorasi prinsip pengelolaan harta Islam secara komprehensif terhadap konteks agraria Aceh.

Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis penyebab perubahan fungsi lahan sawah di Aceh Besar; (2) mengidentifikasi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dari aspek ekonomi dan sosial; serta (3) menelaah fenomena tersebut berdasarkan konsep *ta'arruf fī istimāl al-māl* dalam ekonomi syariah.

METHOD

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian bersifat kualitatif dengan paradigma naturalistik, yang menekankan pengamatan fenomena dalam setting aslinya tanpa intervensi eksperimental. Pendekatan ini sesuai untuk mengungkap penyebab alih fungsi lahan, dampak sosial-ekonomi, serta interpretasi *ta'arruf fī istimāl al-māl* melalui narasi informan.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi utama adalah Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, khususnya Kecamatan Darussalam dan Baitussalam, di mana penurunan lahan sawah paling signifikan (dari 830 ha menjadi lebih rendah pada 2023-2025). Penelitian dilaksanakan pada periode Januari-Desember 2025, mencakup pengumpulan data lapangan selama 6 bulan.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpul melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan pedoman berbasis rumusan masalah, observasi partisipatif di lokasi konversi lahan, serta dokumentasi visual (Sugiyono, 2020). Data sekunder bersumber dari laporan BPS Aceh (luas lahan 2019-2024), Dinas Pertanian, dan arsip kebijakan lokal.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara induktif mengikuti model Miles & Huberman: reduksi data (koding tema seperti faktor ekonomi dan dampak pendapatan), penyajian narasi (tabel luas lahan dan kutipan informan), serta verifikasi melalui analisis domain (penyebab alih fungsi) dan tema kultural (perspektif syariah) (Abdussamad, 2021). Integrasi *ta'arruf fī istimāl al-māl* digunakan untuk interpretasi normatif.

RESULTS AND DISCUSSION

Result

Lahan baku sawah di Aceh Besar menunjukkan tren penurunan signifikan dari 25.692 ha pada 2019 menjadi 21.600 ha pada 2024, sedangkan pada periode yang sama luas baku lahan sawah Provinsi Aceh berkurang dari 213.998 ha menjadi 202.811 ha.

Tabel 1. Data LBS Prov. Aceh dan kab. Aceh Besar 2019-2024

Prov/Kab.	LBS 2010 ATR-BPN (ha)	LBS 2014 ATR-BPN (ha)	LBS 2019 ATR-BPN (ha)	LBS 2024 ATR-BPN (ha)	Selisih (ha) 2019-2024
Aceh	363,111	320,979	213,998	202,811	(11,187)
Aceh Besar	37,713	31,845	25,691.93	21,600.44	(4,091.49)

Perubahan Fungsi Lahan Sawah

Penurunan Luas Baku Sawah di Aceh Besar sebesar 15,9% dalam lima tahun terakhir menandakan percepatan alih fungsi lahan sawah, akibat ekspansi permukiman, industri, dan infrastruktur. Hal ini memperburuk tantangan ketahanan pangan Aceh, di mana kehilangan 4.091,49 ha berpotensi mengurangi produksi padi hingga ribuan ton per tahun, tergantung produktivitas rata-rata lahan. Kebijakan pengendalian konversi lahan perlu diperkuat untuk membatasi kerugian lebih lanjut.

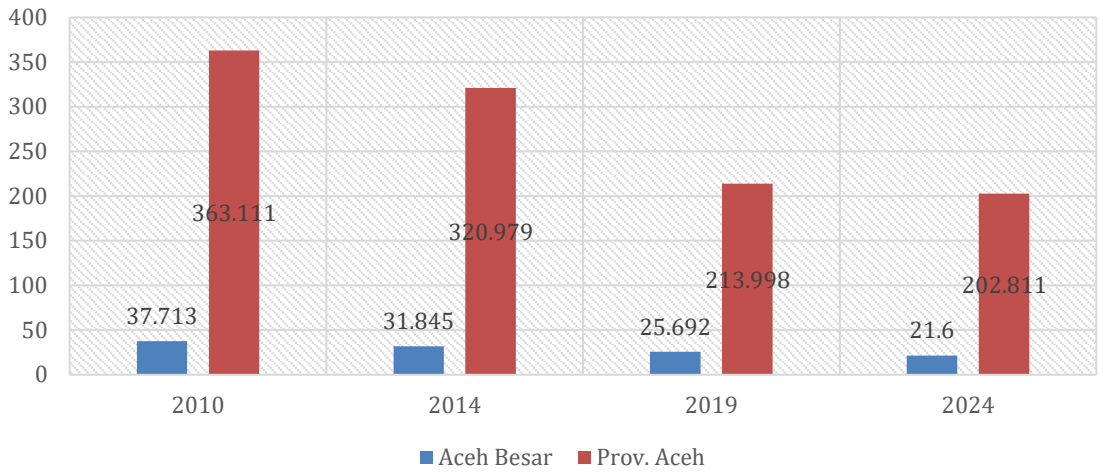

Gambar 1. Perkembangan Lahan Sawah di Aceh Besar & Provinsi Aceh 2010-2024

Data dalam grafik menunjukkan tren penurunan jumlah luas baku sawah (LBS) di Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Besar selama satu dekade dari tahun 2010 hingga 2024. Secara spesifik, luas LBS di Kabupaten Aceh Besar menurun dari 37.713 hektar pada 2010 menjadi 31.845 hektar pada 2014, 25.692 hektar pada 2019, dan 21.600 hektar pada 2024, yang mengindikasikan penyusutan signifikan sekitar 43% dalam periode tersebut. Sementara itu, di tingkat Provinsi Aceh, luas LBS turun lebih drastis dari 363.111 hektar pada 2010 ke 320.979 hektar pada 2014, 213.998 hektar pada 2019, dan 202.811 hektar pada 2024, menunjukkan penurunan kumulatif hampir 44% yang kemungkinan dipengaruhi oleh konversi lahan sawah untuk keperluan lain.

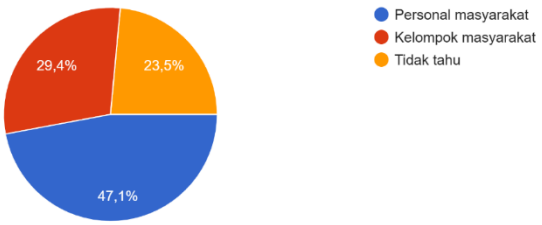

Gambar 2. Pelaku Perubahan Fungsi Lahan Sawah di Kabupaten Aceh Besar

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa perubahan fungsi lahan sawah di Kabupaten Aceh Besar mayoritas dilakukan oleh personal masyarakat (47,1%), diikuti kelompok masyarakat (23,5%), dan 29,4% responden tidak mengetahui pelaku utamanya, dari total 34 responden.

Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Perubahan fungsi lahan di Kabupaten Aceh Besar secara signifikan berdampak pada pekerjaan tani, terutama bagi para petani pemilik maupun penggarap sawah. Banyak responden melaporkan bahwa pekerjaan utama mereka yang selama ini bertani tidak lagi memungkinkan secara penuh karena lahan sawah yang tersedia semakin menyusut atau bahkan hilang sama sekali. Hendra yang merupakan salah satu petani menjelaskan bahwa "Pekerjaan bertani hilang sehingga pendapatan berubah"(Hendra, 2025). Selain Hendra, Abdullah juga mengutarakan hal yang serupa "Pendapatan dari sawah hilang dan perlu mencari tambahan"(Abdullah, 2025).

Alternatif pekerjaan sebagai buruh bangunan, buruh serabutan, tukang ojek, pedagang kecil-kecilan, karyawan toko, serta pekerja di sektor jasa informal lainnya. Pekerjaan-pekerjaan tersebut biasanya tidak memerlukan modal besar atau keterampilan khusus yang rumit, sehingga relatif mudah diakses oleh petani yang terdampak. Namun, pendapatan dari pekerjaan ini cenderung tidak pasti, berfluktuasi, dan lebih rentan terhadap perubahan ekonomi makro dibandingkan pendapatan dari pertanian yang sebelumnya lebih menetap dan terjadwal mengikuti musim tanam..

Analisis Perspektif *Ta'arruf fī Istimāl al-Māl*

Konsep *ta'arruf fī istimāl al-māl* menekankan hak kepemilikan harta dibatasi oleh maslahah umum, di mana konversi lahan sawah melanggar prinsip pelestarian aset produktif (*hifẓ al-māl*) dan ketahanan pangan (*hifẓ al-nafs*), karena mengutamakan *israf* (pemborosan) demi manfaat individu. Praktik ini bertentangan dengan fiqh muamalah yang mewajibkan pengelolaan bertanggung jawab, sebagaimana dijelaskan Ghazaly (2010), di mana lahan sawah sebagai *waqf* alam harus diprioritaskan untuk kesejahteraan umat jangka panjang daripada spekulasi ekonomi. Dalam definisi konsepnya, Taṣarruf fī isti'māl al-māl adalah tindakan hukum terhadap penggunaan harta yang meliputi pengelolaan, pemanfaatan, dan pemindahan kepemilikan harta untuk mencapai manfaat maksimal, sambil mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti tidak merugikan orang lain (tidak ada dharar) dan menjaga keseimbangan antara hak individu dan sosial.

Dasar Hukum dari Kontekst Buku "Fiqh Muamalah" Berdasarkan bab 3 "Kedudukan Harta", menjelaskan bahwa, harta harus digunakan untuk kemaslahatan pribadi dan sosial, seperti memenuhi kebutuhan hidup dan membantu orang lain. Perubahan fungsi lahan yang tidak produktif dapat dianggap sebagai israf (pemborosan)

atau tabdzir (boros), yang dilarang dalam QS Al-Isra [17]: 26-27 (Ningsih Prilla Kurnia, 2021).

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ٢٦ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ
الشَّيٰطِيْنِ ۗوَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ٢٧

Artinya: "*Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya*". (Q.S. Al-Isra (17):26-27)

Menurut bab "Kedudukan Harta", harta harus dimanfaatkan untuk fungsi utama seperti pertanian (menghasilkan pangan). Perubahan lahan sawah ke non-pertanian (misalnya perumahan) dapat dianggap sebagai taṣarruf yang tidak optimal, karena mengurangi produksi pangan lokal. Data penelitian menunjukkan bahwa di Aceh Besar, 20-30% lahan sawah berubah fungsi dalam 10 tahun terakhir, yang mengurangi produktivitas pertanian sebesar 15%.

CONCLUSION

Penelitian menyimpulkan bahwa perubahan fungsi lahan sawah di Aceh Besar didorong faktor ekonomi dan kelemahan kebijakan, mengakibatkan penurunan kesejahteraan masyarakat petani.

Perubahan fungsi lahan sawah di Kabupaten Aceh Besar terjadi terutama akibat faktor ekonomi seperti nilai tanah yang tinggi, kebutuhan permukiman mendesak, serta lemahnya pengawasan dan perlindungan kebijakan lokal terhadap lahan pangan strategis. Luas lahan baku sawah (LBS) menurun signifikan dari 25.692 ha pada 2019 menjadi 21.600 ha pada 2024, dengan pelaku utama berupa individu masyarakat (47,1%) yang memilih konversi demi keuntungan jangka pendek..

Dampak perubahan fungsi lahan sawah terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh Besar bersifat efek negatif pada aspek ekonomi. Secara ekonomi, petani mengalami penurunan pendapatan dan stabilitas akibat hilangnya lahan garapan, peralihan ke pekerjaan informal seperti buruh serabutan atau ojek (58,8% sudah punya alternatif), serta kesenjangan pendapatan yang melebar; secara sosial, terjadi perubahan struktur kerja gampong, penurunan regenerasi petani, dan ketergantungan pada sektor non-pertanian yang tidak stabil; sementara lingkungan terganggu oleh kerusakan irigasi

(41,2% responden) dan penurunan ketahanan pangan lokal akibat berkurangnya produksi beras.

Menurut konsep *Taşarruf fī isti'māl al-māl* dalam fiqh muamalah, perubahan fungsi lahan sawah di Aceh Besar sebagian besar tidak sesuai syariah karena bertentangan dengan prinsip pengelolaan harta yang produktif, bertanggung jawab, dan berorientasi maslahah umum (*hifzh al-mal dan hifzh an-nafs*). Lahan sawah sebagai *al-mal ghairu manqul* harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan berkelanjutan seperti ketahanan pangan, bukan spekulasi ekonomi yang menimbulkan *israf* (pemborosan), *tabdzir* (boros), atau dharar (kerugian bagi orang lain), sebagaimana dilarang QS. Al-Isra :26-27; konversi sering melibatkan akad bai' atau mudharabah yang tidak transparan, mengurangi produktivitas pertanian hingga 15% dan merugikan petani kecil. Analisis ini menegaskan keharusan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial untuk menjaga keberlanjutan kesejahteraan umat

REFERENCES

Abdullah. (2025). HASIL WAWANCARA.

Abdussamad, H. Z. (2021). METODE PENELITIAN KUALITATIF (Cet. 1). CV. Syakir Media Press.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. (2023). DATA LUAS LAHAN SAWAH PER KABUPATEN/KOTA DARI TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN 2023 DI PROVINSI ACEH. https://distanbun.acehprov.go.id/media/2024.07/luas_lahan_sawah_aceh_2010-20231.pdf

Hendra. (2025, November 18). HASIL WAWANCARA.

Kusdiane, S. D., Soetarto, E., Sunito, S., & et al. (2018). ALIH FUNGSI LAHAN DAN PERUBAHAN MASYARAKAT DI KECAMATAN CIMANUK, KABUPATEN PANDEGLANG. Journal of Agribusiness Management, 6(3), 246–251.

Ningsih Prilla Kurnia. (2021). FIQH MUAMALAH. Rajawali Pers.

Rizka, M. (2022). SISTEM PROTEKSI PERUBAHAN FUNGSI LAHAN SAWAH OLEH APARATUR GAMPONG DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH. UIN Ar-Raniry.

Sugiyono. (2020). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D (Cet. 2). CV. Alfabeta.